

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA DIDIK YANG MENJADI KORBAN *BULLYING* DALAM INSTITUSI PENDIDIKAN KEDOKTERAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI

A. Tinjauan Umum Mengenai *Bullying*

1. Pengertian *Bullying*

Bullying didefinisikan sebagai tindakan atau perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh individu atau kelompok terhadap seseorang yang lebih lemah, dengan adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban yang bertujuan untuk menyakiti, menekan, atau mendominasi korban. (Haru, 2022). Menurut Olweus, *bullying* merupakan perilaku negatif yang dilakukan secara terus-menerus terhadap individu yang tidak mampu membela dirinya sendiri akibat ketimpangan kekuatan antara pelaku dan korban, sehingga menimbulkan penderitaan fisik maupun psikologis. (Olweus, 2013). Disamping itu, Coloroso memandang *bullying* sebagai tindakan bermusuhan yang dilakukan secara sadar dan berulang dengan tujuan mengendalikan, merendahkan, atau melukai korban, baik secara verbal, psikologis, maupun sosial, dalam hubungan yang tidak seimbang. (Coloroso, 2014).

Association of American Medical Colleges (AAMC) menyatakan bahwa *bullying* merupakan perilaku yang merendahkan martabat peserta didik, menciptakan lingkungan belajar yang tidak aman, serta mengganggu proses pendidikan dan pembentukan profesionalisme. (Mazer et al., 2018). Berdasarkan beberapa definisi tersebut, *bullying* dapat dipahami sebagai perilaku agresif yang dilakukan secara berulang dalam relasi kekuasaan yang timpang sehingga berpotensi menimbulkan penderitaan fisik, psikologis, maupun sosial terhadap korban.

2. Faktor-Faktor *Bullying*

Bullying tidak terjadi secara individual, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor baik struktural maupun situasional yang membentuk relasi kuasa tidak seimbang antara pelaku dan korban. Faktor-faktor tersebut dapat menciptakan kondisi yang meningkatkan risiko terjadinya tindakan intimidatif maupun viktimisasi terhadap individu tertentu. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya *bullying* meliputi:

a. Budaya Senioritas

Budaya senioritas dapat menempatkan individu tertentu pada posisi dominan sehingga berpotensi melahirkan perilaku intimidatif terhadap pihak yang dianggap lebih lemah. Normalisasi perilaku yang mengatasnamakan “pembentukan mental” turut memperkuat ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban. (Salehi et al., 2020).

b. Tekanan Akademik

Tekanan akademik dan beban lingkungan yang tinggi dapat memicu stres yang berpotensi mendorong munculnya perilaku agresif terhadap individu lain yang dianggap lebih rentan. (Kapoor et al., 2016).

c. Persaingan

Lingkungan yang kompetitif dapat menumbuhkan sikap saling menjatuhkan antar individu apabila tidak disertai dengan pengawasan dan kontrol sosial yang baik, sehingga berpotensi meningkatkan terjadinya tindakan *bullying*. (Samsudin et al., 2018).

d. Kurangnya Pengawasan

Lemahnya sistem pengawasan, tidak tersedianya mekanisme pelaporan yang aman, serta sikap abai dari pihak yang berwenang dapat memperburuk kondisi korban dan membuka peluang terjadinya *bullying* secara berulang. (Wardhany et al., 2024).

Berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya *bullying*, tindakan *bullying* tidak terjadi secara individual, melainkan dipengaruhi oleh kombinasi faktor struktural dan situasional yang saling berkaitan. Budaya senioritas, tekanan akademik, budaya kompetitif, serta lemahnya pengawasan institusional dapat membentuk kondisi yang memperkuat ketidakseimbangan relasi kuasa dan meningkatkan kerentanan individu terhadap viktimisasi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap faktor-faktor tersebut menjadi dasar penting dalam mengidentifikasi kondisi yang dapat meningkatkan risiko terjadinya *bullying*.

3. Bentuk-Bentuk *Bullying*

Bentuk-bentuk *bullying* umumnya meliputi, *bullying* verbal, *bullying* psikologis, *bullying* fisik, dan *bullying* siber. Masing-masing bentuk *bullying* memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda terhadap korban, antara lain: (Amnda et al., 2020).

a. *Bullying* Verbal

Bullying verbal merupakan tindakan *bullying* yang dilakukan melalui ucapan merendahkan seperti hinaan, kritik kasar, ancaman, atau komentar yang tidak pantas. Bentuk *bullying* ini dapat menimbulkan tekanan psikologis, menurunkan rasa percaya diri, serta mengganggu aktivitas korban.

b. *Bullying* Psikologis

Bullying psikologis merupakan tindakan penindasan atau pelemahan kondisi emosional korban melalui pengabaian, pengucilan, intimidasi, manipulasi emosional, atau perlakuan lain yang dilakukan secara sistematis. Bentuk *bullying* ini dapat memengaruhi kondisi mental korban dan menimbulkan rasa takut, tekanan, maupun ketidaknyamanan secara berkelanjutan.

c. *Bullying* Fisik

Bullying fisik merupakan tindakan agresif yang melibatkan kontak fisik, seperti memukul, menendang, mendorong, atau bentuk kekerasan fisik lainnya yang dapat menimbulkan cedera maupun rasa sakit terhadap korban.

d. *Bullying* Siber

Bullying siber merupakan bentuk *bullying* yang dilakukan melalui media digital, seperti pesan daring maupun media sosial, dengan tujuan menyerang, mempermalukan, mengintimidasi, atau merendahkan korban melalui penyebaran komentar, gambar, maupun informasi tertentu.

4. Dampak *Bullying* Terhadap Korban

Bullying dapat menimbulkan berbagai dampak terhadap korban, baik secara psikologis, sosial, maupun akademik. Dampak psikologis yang dapat muncul antara lain stres, kecemasan, rasa takut, hilangnya kepercayaan diri, hingga depresi akibat tekanan yang dialami korban secara berulang. Selain itu, *bullying* juga dapat memengaruhi aktivitas akademik dan sosial korban, seperti menurunnya konsentrasi, motivasi belajar, serta kemampuan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Dampak *bullying* tidak hanya merugikan korban secara individual, tetapi juga dapat memengaruhi lingkungan sosial di sekitarnya apabila tidak ditangani secara tepat. (Witjaksana et al., 2022). Oleh karena itu, *bullying* memerlukan upaya penanggulangan dan perlindungan yang memadai guna mencegah terjadinya viktimisasi yang berkelanjutan terhadap korban.

5. Upaya Penanggulangan *Bullying*

Upaya penanggulangan *bullying* dapat dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu preventif, responsif dan rehabilitatif, sebagai berikut:

a. Pendekatan Preventif

Pendekatan preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan *bullying* melalui pembentukan lingkungan yang aman, peningkatan pengawasan, serta edukasi mengenai *bullying* dan dampaknya terhadap korban.

b. Pendekatan Responsif

Pendekatan responsif diarahkan untuk menindak pelaku *bullying* secara adil dan proporsional guna menegakkan aturan serta memberikan perlindungan terhadap korban.

c. Pendekatan Rehabilitatif

Pendekatan rehabilitatif bertujuan untuk memulihkan kondisi korban melalui pendampingan dan dukungan yang diperlukan agar korban dapat kembali menjalankan aktivitasnya secara aman dan optimal.

Ketiga pendekatan tersebut merupakan bagian penting dalam upaya penanggulangan *bullying* karena tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga menekankan perlindungan dan pemulihan terhadap korban secara berkelanjutan. Selain itu, pendekatan tersebut juga sejalan dengan prinsip viktimologi yang menempatkan perlindungan dan pemulihan korban sebagai prioritas dalam penanganan tindakan *bullying*, sehingga upaya penanggulangan *bullying* tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga pada terciptanya lingkungan yang aman dan mendukung perlindungan korban. (Foliadi, 2023).

B. Tinjauan Umum Mengenai Viktimologi

1. Pengertian Viktimologi

Viktimologi berasal dari kata *victim* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu, sehingga secara etimologis viktimologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari korban serta proses viktimisasi yang dialami individu maupun kelompok. (Rasiwan, 2024). Selain itu, Mendelsohn menyatakan bahwa viktimologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara korban, pelaku, dan lingkungan sosial yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan atau perbuatan merugikan, termasuk peran korban dalam proses viktimisasi serta dampak yang dialaminya. (Mendelsohn, 1965).

Senada dengan pendapat tersebut, Von Hentig memandang viktimologi sebagai kajian yang menitikberatkan pada kerentanan korban dan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang lebih berisiko mengalami viktimisasi, baik karena kondisi personal, sosial, maupun struktural. (Hentig, 1948). Sementara itu, Stephen menjelaskan bahwa viktimologi tidak hanya membahas posisi korban dalam suatu peristiwa kejahatan, tetapi juga menekankan pentingnya perlindungan hukum, pemulihan, serta pemenuhan hak-hak korban sebagai bagian dari keadilan yang berorientasi pada korban. (Stephen, 1968).

Berdasarkan pandangan beberapa tokoh tersebut, viktimologi dapat dipahami sebagai cabang ilmu yang mengkaji korban, proses viktimisasi, faktor-faktor kerentanan korban, serta bentuk perlindungan dan pemulihan yang diperlukan guna memahami terjadinya penderitaan fisik, psikologis, maupun sosial akibat suatu perbuatan yang merugikan. Oleh karena itu, viktimologi tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pemulihan, dan keadilan. (Sunarso, 2022).

2. Pengertian Korban

Korban merupakan individu atau kelompok yang mengalami penderitaan fisik, mental, emosional, maupun kerugian ekonomi akibat suatu perbuatan yang merugikan atau melanggar hukum. (Gosita, 2017). Dalam perspektif viktimologi, korban tidak hanya dipahami sebagai pihak yang mengalami kerugian secara langsung, tetapi juga sebagai pihak yang berada dalam posisi rentan akibat adanya relasi sosial, ketidakseimbangan kekuasaan, maupun kondisi tertentu yang menempatkannya dalam situasi viktimisasi. Oleh karena itu, korban dipandang sebagai subjek yang memerlukan perhatian tidak hanya dari aspek hukum, tetapi juga dari aspek sosial dan kemanusiaan karena dampak yang dialami korban dapat memengaruhi kondisi fisik, psikologis, maupun kehidupan sosialnya secara berkelanjutan. (Soraya, 2022).

Pengertian korban juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa korban merupakan pihak yang secara nyata mengalami kerugian akibat suatu perbuatan yang melanggar hukum sehingga memerlukan perlindungan, pemulihan, serta pemenuhan hak-hak korban sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan yang berorientasi pada korban. Selain itu, perlindungan terhadap korban juga penting untuk menjamin rasa aman, pemulihan kondisi korban, serta mencegah terjadinya penderitaan lanjutan akibat *respons* lingkungan maupun institusi yang tidak mendukung terhadap korban.

3. Proses Viktimisasi

Proses viktimisasi merupakan proses peralihan seseorang dari posisi netral menjadi korban akibat tindakan atau kondisi sosial tertentu yang menimbulkan penderitaan fisik, psikologis, maupun sosial. Proses ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan berkembang melalui tahapan-tahapan tertentu yang dipengaruhi oleh relasi kuasa, kondisi lingkungan, serta *respons* sosial terhadap posisi korban. (Suryani, 2021). Adapun proses viktimisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pra Viktimisasi

Pra viktimisasi merupakan kondisi yang menempatkan seseorang dalam posisi rentan akibat adanya faktor tertentu, seperti ketidakseimbangan relasi kuasa, tekanan lingkungan, budaya senioritas, maupun lemahnya pengawasan sosial. Kondisi tersebut dapat menciptakan situasi yang meningkatkan risiko seseorang mengalami tindakan *bullying* maupun bentuk viktimisasi lainnya.

b. Tahap Interaksi

Tahap interaksi merupakan tahap terjadinya hubungan antara pelaku dan calon korban dalam relasi sosial yang tidak seimbang dan berpotensi mengarah pada tindakan merugikan. Pada tahap ini, perilaku seperti intimidasi, penghinaan, candaan yang merendahkan, maupun tindakan dominatif lainnya dapat berkembang menjadi viktimisasi apabila tidak terdapat kontrol atau pengawasan yang memadai.

c. Viktimisasi Primer

Viktimisasi primer terjadi ketika korban mengalami penderitaan secara langsung akibat tindakan pelaku, baik dalam bentuk kekerasan fisik, verbal, maupun psikologis. Pada tahap ini korban dapat mengalami tekanan emosional, rasa takut, penurunan kepercayaan diri, maupun gangguan terhadap aktivitas sosial dan lingkungannya. Dalam perspektif viktimologi, tahap ini merupakan bentuk aktualisasi penderitaan korban yang memerlukan perhatian hukum dan sosial.

d. Viktimisasi Sekunder

Viktimisasi sekunder merupakan penderitaan lanjutan yang dialami korban akibat *respons* lingkungan sosial maupun institusi yang tidak mendukung terhadap peristiwa yang dialami korban. Bentuk viktimisasi sekunder dapat berupa pengabaian laporan, menyalahkan korban (*victim blaming*), stigma sosial, maupun normalisasi terhadap tindakan *bullying*. Kondisi tersebut dapat memperparah penderitaan psikologis korban serta menimbulkan rasa tidak aman dan ketidakpercayaan terhadap lingkungan sosial maupun institusi.

e. Pasca Viktimisasi

Pasca viktimisasi merupakan tahap pemulihan korban setelah mengalami peristiwa viktimisasi melalui dukungan psikologis, pemulihan sosial, serta perlindungan dari tindakan serupa di masa mendatang. Pada tahap ini diperlukan upaya pemulihan yang tidak hanya berfokus pada kondisi korban, tetapi juga pada terciptanya rasa aman guna mencegah terjadinya *reviktimisasi*.

Berdasarkan uraian tersebut, proses viktimisasi merupakan rangkaian tahapan yang saling berkaitan mulai dari kondisi yang menciptakan kerentanan korban hingga terjadinya penderitaan lanjutan akibat *respons* lingkungan maupun institusi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap proses viktimisasi menjadi dasar penting dalam merumuskan upaya perlindungan dan pemulihan korban guna mencegah terjadinya *reviktimisasi*. (Lestari, 2020).

C. Tinjauan Umum Mengenai Teori Viktimologi

Teori viktimologi diperlukan sebagai landasan konseptual untuk memahami proses viktimisasi serta menjelaskan hubungan antara korban, pelaku, dan lingkungan sosial yang memengaruhi terjadinya suatu perbuatan merugikan. (Paripurna et al., 2021). Melalui pendekatan viktimologi, korban dipahami tidak hanya sebagai pihak yang mengalami penderitaan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak atas perlindungan dan pemulihan. Oleh karena itu, teori viktimologi digunakan untuk memahami faktor-faktor yang dapat memengaruhi terjadinya viktimisasi terhadap korban.

1. *Precipitation Theory*

Precipitation Theory dikemukakan oleh Marvin E. Wolfgang yang menjelaskan bahwa korban dapat berperan secara tidak langsung dalam terjadinya viktimisasi melalui *respons*, perilaku, maupun situasi tertentu yang memengaruhi interaksi antara korban dan pelaku. Teori ini menekankan bahwa proses viktimisasi tidak selalu terjadi secara sepihak, melainkan dapat dipengaruhi oleh hubungan sosial dan kondisi tertentu yang melatarbelakangi terjadinya interaksi antara korban dan pelaku. Meskipun demikian, teori ini tidak dimaksudkan untuk menyalahkan korban, melainkan untuk memahami bagaimana pola interaksi dapat meningkatkan kerentanan seseorang terhadap tindakan viktimisasi. Selain itu, teori ini juga membantu menjelaskan bahwa faktor-faktor sosial dan situasional dapat memengaruhi munculnya perilaku merugikan terhadap korban dalam suatu hubungan yang tidak seimbang. (Wolfgang, 1958).

2. *Routine Activity Theory*

Routine Activity Theory dikemukakan oleh Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson yang menjelaskan bahwa viktimisasi dapat terjadi apabila terdapat pertemuan antara pelaku yang termotivasi (*motivated offender*), target yang rentan (*suitable target*), serta tidak adanya pengawasan yang efektif (*absence of capable guardian*). Teori ini menekankan bahwa terjadinya viktimisasi tidak hanya dipengaruhi oleh perilaku pelaku semata, tetapi juga oleh kondisi lingkungan dan lemahnya mekanisme pengawasan yang memungkinkan terjadinya tindakan merugikan terhadap korban. Menurut teori ini, suatu tindakan viktimisasi lebih mudah terjadi apabila korban berada dalam situasi yang rentan dan tidak memperoleh perlindungan atau pengawasan yang memadai dari lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, teori kegiatan rutin digunakan untuk memahami bahwa proses viktimisasi dapat dipengaruhi oleh pola aktivitas, interaksi sosial, serta kondisi lingkungan yang membuka peluang terjadinya tindakan merugikan terhadap korban. (Cohen & Felson, 1979).

Berdasarkan kedua teori tersebut, viktimologi digunakan untuk memahami proses terjadinya viktimisasi, hubungan antara korban dan pelaku, serta faktor-faktor yang dapat meningkatkan kerentanan korban terhadap tindakan *bullying*. Melalui kedua teori tersebut, dapat dipahami bahwa viktimisasi tidak hanya dipengaruhi oleh perilaku pelaku, tetapi juga oleh pola interaksi, kondisi sosial, serta lemahnya pengawasan yang memungkinkan terjadinya tindakan merugikan terhadap korban.

D. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Korban

1. Pengertian Perlindungan Korban

Perlindungan korban merupakan upaya untuk menjamin rasa aman, pemenuhan hak, serta pemulihan terhadap korban akibat suatu perbuatan yang merugikan. Menurut Arif Gosita, perlindungan korban bertujuan mewujudkan keseimbangan dalam penegakan hukum dengan memberikan perhatian terhadap kepentingan korban yang selama ini cenderung terabaikan. Dalam perspektif viktimologi, perlindungan korban tidak hanya berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan korban guna mencegah terjadinya penderitaan lanjutan (*secondary victimization*) akibat *respons* lingkungan maupun institusi yang tidak berpihak kepada korban. (Gosita, 2017).

Perlindungan korban juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menegaskan bahwa korban berhak memperoleh perlindungan, bantuan, serta pemenuhan hak korban sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang berkeadilan. Oleh karena itu, perlindungan korban bertujuan untuk menjamin rasa aman, memulihkan kondisi fisik dan psikologis korban, serta memastikan terpenuhinya hak-hak korban secara adil dan manusiawi. Dengan demikian, perlindungan korban tidak hanya dipahami sebagai bentuk perlindungan hukum semata, tetapi juga mencakup perlindungan secara menyeluruh baik melalui pendekatan hukum, sosial, maupun institusional. (Yusi & Ababil, 2019).

2. Hak-Hak Korban

Hak-hak korban merupakan bagian penting dalam perlindungan korban yang bertujuan untuk menjamin rasa aman, pemulihan, serta pemenuhan keadilan terhadap korban akibat suatu perbuatan yang merugikan. Dalam perspektif viktimologi, korban tidak hanya dipandang sebagai pihak yang mengalami penderitaan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan secara layak. Oleh karena itu, pemenuhan hak-hak korban menjadi bagian penting dalam menjamin perlindungan, pemulihan, serta penghormatan terhadap martabat korban sebagai subjek yang harus dilindungi secara adil dan manusiawi. (Sabrina, 2016).

Hak-hak korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang meliputi hak atas perlindungan, bantuan medis dan psikologis, pendampingan, informasi, serta hak untuk memperoleh restitusi dan rehabilitasi. Selain itu, korban juga berhak memperoleh perlakuan yang adil, penghormatan atas martabatnya, serta jaminan rasa aman selama proses penanganan perkara berlangsung. Dengan demikian, pemenuhan hak-hak korban tidak hanya ditujukan untuk memberikan perlindungan secara hukum, tetapi juga untuk memulihkan kondisi korban secara fisik, psikologis, dan sosial sebagai bagian dari perlindungan korban yang berorientasi pada keadilan dan kemanusiaan. (Saputra & Nugraha, 2022).

3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Korban

Bentuk perlindungan korban merupakan upaya yang diberikan untuk menjamin keamanan, pemulihan, serta pemenuhan hak-hak korban akibat suatu perbuatan yang merugikan. Perlindungan terhadap korban tidak hanya dilakukan melalui pendekatan hukum, tetapi juga melalui pendekatan sosial, institusional, dan akademik guna memberikan perlindungan yang menyeluruh terhadap korban. (Waluyo, 2022). Oleh karena itu, perlindungan korban diperlukan untuk menjamin rasa aman, pemulihan, serta pemenuhan hak-hak korban secara adil dan manusiawi, yang meliputi:

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan dan mekanisme penegakan hukum guna menjamin hak-hak korban serta memberikan kepastian hukum terhadap korban. Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan rasa aman, perlindungan terhadap ancaman, serta memastikan korban memperoleh keadilan atas perbuatan yang merugikan dirinya. Dalam pelaksanaannya, perlindungan hukum juga mencakup hak korban untuk memperoleh pendampingan, perlindungan selama proses hukum, serta pemulihan atas kerugian yang dialaminya. (Budiarta, 2016).

b. Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial merupakan bentuk perlindungan yang diberikan melalui dukungan sosial dan lingkungan guna membantu korban dalam proses pemulihan akibat penderitaan yang dialaminya. Perlindungan sosial dapat berupa dukungan moral, pendampingan psikologis, rehabilitasi, serta pemulihan kondisi sosial korban agar dapat kembali menjalankan aktivitasnya secara aman dan layak. Oleh karena itu, perlindungan sosial menjadi bagian penting dalam membantu korban mengatasi dampak psikologis maupun sosial akibat suatu perbuatan yang merugikan. (Harefa & Rozali, 2020).

c. Perlindungan Institusional

Perlindungan institusional merupakan bentuk perlindungan yang dilakukan oleh suatu institusi melalui kebijakan, pengawasan, serta mekanisme penanganan terhadap korban guna menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Perlindungan institusional bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan merugikan terhadap korban serta memastikan adanya mekanisme perlindungan dan penanganan yang berpihak kepada korban. Dengan demikian, institusi memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak-hak korban dalam lingkungan institusional. (Piarsah, 2025).

d. Perlindungan Akademik

Perlindungan akademik merupakan bentuk perlindungan yang diberikan dalam lingkungan pendidikan guna menjamin hak peserta didik untuk memperoleh proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan bebas dari tindakan yang merugikan. Perlindungan akademik dilakukan melalui pengawasan, pendampingan, serta penerapan kebijakan yang mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang sehat dan berorientasi pada perlindungan peserta didik. Oleh karena itu, perlindungan akademik menjadi bagian penting dalam mendukung keberlangsungan proses pendidikan serta pemulihan kondisi peserta didik yang menjadi korban. (Dewantara & Lestari, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, perlindungan korban merupakan bagian penting dalam perspektif viktimologi yang bertujuan untuk menjamin rasa aman, pemulihan, serta pemenuhan hak-hak korban akibat suatu perbuatan yang merugikan. Perlindungan korban tidak hanya dilakukan melalui pendekatan hukum, tetapi juga melalui pendekatan sosial, institusional, dan akademik yang saling berkaitan dalam memberikan perlindungan secara menyeluruh terhadap korban. Oleh karena itu, perlindungan korban menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemulihan serta pemenuhan hak-hak korban secara adil dan manusiawi.

E. Tinjauan Umum Mengenai *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative justice merupakan suatu pendekatan dalam penyelesaian perkara yang menekankan pada pemulihan serta perbaikan hubungan sosial akibat suatu perbuatan yang merugikan melalui keterlibatan korban, pelaku, serta masyarakat. Menurut Tony F. Marshall, *restorative justice* adalah suatu proses yang melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan terhadap suatu pelanggaran untuk bersama-sama menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut serta menentukan langkah penyelesaian di masa mendatang. (Marshall, 1999). Dalam perspektif viktimologi, *restorative justice* tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban serta tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan.

2. Tujuan *Restorative Justice*

Restorative justice bertujuan untuk memulihkan kondisi korban, mendorong tanggung jawab pelaku, serta menciptakan penyelesaian yang adil bagi seluruh pihak yang terlibat. Dalam pendekatan ini, korban diberikan kesempatan untuk memperoleh pemulihan atas penderitaan yang dialaminya, sedangkan pelaku didorong untuk bertanggung jawab terhadap akibat dari perbuatannya. Selain itu, *restorative justice* juga bertujuan untuk memperbaiki hubungan sosial yang terganggu akibat suatu perbuatan yang merugikan serta menciptakan penyelesaian yang berorientasi pada keadilan dan perdamaian. (Hambali, 2020).

3. Prinsip *Restorative Justice*

Restorative justice menekankan pada keterlibatan seluruh pihak yang berkepentingan dalam proses penyelesaian perkara secara sukarela dan berorientasi pada musyawarah. Prinsip *restorative justice* tersebut meliputi partisipasi korban dan pelaku dalam proses penyelesaian, tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan, penghormatan terhadap martabat para pihak, serta penyelesaian perkara yang dilakukan secara adil dan manusiawi. (Arief & Ambarsari, 2018). Selain itu, *restorative justice* juga menekankan pentingnya dialog dan kesepakatan bersama sebagai bagian dari proses penyelesaian konflik. Dengan demikian, pendekatan ini mengedepankan penyelesaian perkara melalui keterlibatan aktif para pihak secara seimbang.

Berdasarkan uraian tersebut, *restorative justice* merupakan pendekatan penyelesaian perkara yang menekankan pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, serta penyelesaian konflik secara adil dan manusiawi melalui keterlibatan para pihak yang berkepentingan. Dalam pelaksanaannya, *restorative justice* mengedepankan musyawarah dan kesepakatan bersama guna menciptakan penyelesaian yang seimbang serta memperbaiki hubungan sosial yang terganggu akibat suatu perbuatan yang merugikan. Oleh karena itu, *restorative justice* menjadi salah satu pendekatan yang berorientasi pada pemulihan dan perlindungan korban sebagai bagian dari keadilan yang berorientasi pada korban.

F. Tinjauan Umum Mengenai Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Bullying* Dalam Institusi Pendidikan Kedokteran

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi yang menjamin hak setiap individu atas perlakuan yang adil, rasa aman, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Jaminan tersebut tercermin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, perlindungan diri pribadi, serta hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif.

Dalam kaitannya dengan perlindungan korban *bullying*, ketentuan konstitusional tersebut menjadi dasar normatif bahwa setiap individu berhak memperoleh perlindungan atas kehormatan, martabat, dan rasa aman dari segala bentuk perlakuan yang merugikan. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan konstitusional dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban *bullying*, termasuk dalam lingkungan pendidikan guna mewujudkan rasa aman serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dan martabat setiap individu.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Regulasi perlindungan korban *bullying* juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai instrumen hukum nasional yang menjamin perlindungan terhadap martabat manusia, hak atas rasa aman, serta perlindungan dari perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Ketentuan tersebut tercermin dalam Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, rasa aman, serta hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Dalam kaitannya dengan perlindungan korban *bullying*, ketentuan tersebut menjadi dasar normatif bahwa setiap individu berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk perlakuan yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikologis, termasuk tindakan yang merendahkan martabat dan menimbulkan tekanan sosial terhadap korban. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjadi landasan hukum dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban *bullying* secara adil dan manusiawi, termasuk dalam lingkungan pendidikan guna menciptakan lingkungan yang aman serta menghormati hak asasi dan martabat setiap individu.

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Perlindungan terhadap korban *bullying* juga dapat ditinjau melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Ketentuan tersebut tercermin dalam Pasal 86 ayat (1) yang mengatur perlindungan atas keselamatan dan kesehatan, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dalam lingkungan kerja maupun lingkungan profesional. Ketentuan ini menunjukkan bahwa setiap individu berhak memperoleh lingkungan yang aman dan terbebas dari perlakuan yang dapat menimbulkan penderitaan fisik maupun psikologis.

Dalam kaitannya dengan perlindungan korban *bullying*, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap individu berhak memperoleh perlindungan dari perlakuan yang merendahkan martabat, menimbulkan tekanan psikologis, maupun menciptakan lingkungan yang tidak aman. Perlindungan tersebut juga mencakup upaya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan relasi kuasa. Oleh karena itu, prinsip perlindungan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dapat menjadi dasar normatif dalam menjamin perlindungan terhadap individu dalam relasi profesional guna mencegah terjadinya perlakuan yang merugikan dan bertentangan dengan harkat serta martabat manusia.

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan dasar normatif mengenai perlindungan kesehatan secara menyeluruh, termasuk kesehatan mental sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hak atas kesehatan setiap individu. Ketentuan tersebut tercermin dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa kesehatan merupakan keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kesehatan mental merupakan bagian penting dalam perlindungan kesehatan setiap individu.

Dalam kaitannya dengan perlindungan korban *bullying*, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap individu berhak memperoleh perlindungan terhadap kondisi yang dapat mengganggu kesehatan mental maupun kesejahteraan psikologisnya. Praktik *bullying* yang menimbulkan tekanan psikologis, rasa takut, stres, maupun gangguan emosional dapat memengaruhi kondisi kesehatan korban secara menyeluruh serta menghambat aktivitas dan keberlangsungan proses pendidikan yang dijalannya. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi dasar normatif dalam menjamin perlindungan serta pemulihan kesehatan mental korban sebagai bagian dari hak atas kesehatan, termasuk dalam lingkungan pendidikan.

5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan dasar yuridis mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan *bullying* apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana tertentu. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 310 KUHP mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik, Pasal 335 KUHP mengenai perbuatan yang disertai ancaman atau perlakuan tidak menyenangkan, serta Pasal 351 KUHP mengenai penganiayaan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikologis terhadap korban dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan bentuk dan karakteristik perbuatan yang dilakukan.

Dalam kaitannya dengan perlindungan korban *bullying*, KUHP menjadi dasar normatif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban dari segala bentuk perbuatan yang merendahkan martabat, menimbulkan rasa takut, maupun menyebabkan penderitaan fisik dan psikologis. Selain itu, keberadaan ketentuan pidana dalam KUHP juga memberikan jaminan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak dan martabat korban dari tindakan yang bertentangan dengan hukum dan nilai kemanusiaan. Meskipun penelitian ini tidak berfokus pada pemidanaan pelaku, ketentuan dalam KUHP tetap menunjukkan adanya jaminan perlindungan hukum bagi korban apabila tindakan *bullying* telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan dasar normatif mengenai perlindungan terhadap korban sebagai pihak yang mengalami penderitaan fisik, mental, maupun kerugian akibat suatu perbuatan yang merugikan. Ketentuan tersebut tercermin dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, dan Pasal 7A yang mengatur hak korban untuk memperoleh perlindungan, bantuan medis dan psikologis, pendampingan, serta restitusi dan rehabilitasi sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak korban. Selain itu, regulasi ini juga menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak, rasa aman, dan martabat korban sebagai bagian dari perlindungan hukum.

Dalam kaitannya dengan perlindungan korban *bullying*, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa korban berhak memperoleh perlindungan dan pemulihan atas penderitaan fisik maupun psikologis yang dialaminya. Perlindungan tersebut tidak hanya ditujukan untuk menjamin rasa aman korban, tetapi juga untuk mencegah terjadinya penderitaan lanjutan akibat *respons* lingkungan maupun institusi yang tidak berpihak kepada korban. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi dasar normatif dalam menjamin perlindungan, pendampingan, serta pemulihan korban *bullying* secara adil dan manusiawi.

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan memberikan dasar normatif mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan. Ketentuan tersebut tercermin dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 yang mengatur prinsip pencegahan dan penanganan kekerasan, cakupan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, serta bentuk kekerasan yang meliputi kekerasan fisik, psikis, dan perundungan. Regulasi ini juga menegaskan bahwa setiap peserta didik berhak memperoleh lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan.

Dalam kaitannya dengan perlindungan korban *bullying*, regulasi tersebut menegaskan pentingnya peran institusi pendidikan dalam melakukan pencegahan, penanganan, dan pemulihan terhadap korban kekerasan di lingkungan pendidikan. Selain itu, pengaturan mengenai perundungan menunjukkan bahwa tindakan *bullying* merupakan bentuk kekerasan yang tidak dapat dibenarkan dalam lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 menjadi dasar normatif dalam perlindungan korban *bullying* guna mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman dan berorientasi pada perlindungan hak peserta didik.